

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PETANI PENGGARAP
DAN PEMILIK KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KOTO
PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPAR TIMUR
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh :

M. D A N I
NIM 10522001094

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang telah memberikan rahmad serta hidayahnya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau dengan Judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terim kasih antara lain kepada :

1. Ayahanda Nasir dan Ibunda Nuriya yang telah berkorban moril dan materil dan memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pemabantu Rektor I, II, III dan IV
3. Bapak Dr. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan Permbantu Dekan I, II, III serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
4. Bapak Dr. Akbarizan, MA, M.Pd selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalah Zulfahmi Bustamai, M.Ag dan Kamiruddin, M.Ag yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
6. Bapak kepala perputakaan UIN SUSKA Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi.

7. Bapak kepala desa Koto Perambahan beserta Staf dan masyarakat Koto Perambahan, yang telah memberikan bantuan data kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/I Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan muamalah angkatan tahun 2005.
9. Serta semua pihak yang tidak disebutkan yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Atas peran serta dan partisipasi semua pihak penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 09 Januari 2012

Penulis

M. D A N I

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap adalah *syarikah mudharabah* (bagi hasil), yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Karena orang yang punya modal tidak punya keahlian dan waktu untuk menggarapnya. Aplikasi dan kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, sehingga setelah dihitung si pekerja mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan dan rugi dari segi tenaga dan waktu

Masalah penelitian ini adalah bagian akad kerjasama, aplikasi akad kerjasama dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit yang terjadi di masyarakat desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur.

Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat yang dijadikan sebagai responden dan yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pemerintah setempat pemuka adat dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kuantitatif, yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari kata tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Dari metode penulisan di atas, bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama menurut fiqh muamalah batal, karena pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan masyarakat desa Koto Perambahan, jika ditinjau menurut fiqh muamalah akad kerjasama yang dilakukan masyarakat tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat islam, yaitu dengan cara tertulis, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara petani penggarap dan pemilik kebun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Batasan masalah.....	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	8
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika penulisan.	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi geografis	13
B. Kondisi demografis	14
C. Pendidikan	15
D. Kehidupan beragama	17
E. Sosial ekonomi	19
F. Adat istiadat	21
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA	
A. Pengertian perjanjian kerjasama	23
B. Bentuk perjanjian kerjasama.....	25

C. Rukun dan syarat syirksah	31
D. Dasar hukum perjanjian kerjasama.....	33
E. Pendapat ulama tentang perjanjian kerjasama	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Akad kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun	40
B. Aplikasi akad kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun.....	43
C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad perjanjian kerjasama patani penggarap dan pemilik kebun	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, segala aspek hukum yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik dibidang ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah antara individu dalam kehidupan sosial, seperti tentang perjanjian. Perjanjian masing-masing pihak harus mematuhi terhadap apa yang, mereka perjanjikan, sebab dalam hukum islam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا مَا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...
(Qs. Al-Maidah : 1).¹

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji yang dibuat antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam perkawinan, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat islam.² Sebagaimana hadist nabi yang berbunyi :

مَكَانٌ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِن كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Artinya: Setiap syarat (ikrar janji) yang tidak sesuai dengan kitab Allah,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra, 1989), hal. 97

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, (Jakarta : Ferlia Citra Utama, 1993), hal. 519

adalah bathil meskipun seratus macam syarat.³

Berdasarkan kedua dalil di atas Allah SWT sangat menegaskan kepada hamba-hambanya yang telah mengikrarkan janji supaya ditaati selagi perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila perjanjian telah diucapkan, maka segala tindakannya adalah merupakan amanah yaitu kewajiban untuk mematuhi dengan kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan usaha.⁴ Dan tidak melakukan penghianatan atau penyelewengan antara pihak yang melakukan perjanjian.

Kerjasama (syirkah) terbagi kepada lima macam :

1. Syarikah '*Inan*.

Syarikah '*Inan* adalah syarikah di antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak berinvestasi dan secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama.

2. Syarikah '*Abdan*

Syarikah '*Abdan* yaitu syarikah antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya memperserokan badan mereka tanpa disertai investasi modal.⁵ Dalam syarikah ini masing-masing pesero memberikan kontribusi berupa tenaga mereka baik pemikiran maupun fisik dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang mereka lakukan.

³ Syeh Imam Muhammad Bin Ismail, *Subulussalam, Jilid 3*, (Indonesia, Mahtabah Dahlan), hal. 10

⁴ Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islam*. (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 107

⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi*, Beirut: Darul Ummah, 1990., hal. 150.

3. Syarikah *Mudharabah*

Syarikah *Mudharabah* juga disebut dengan *qiradh*,⁶ yaitu syarikah yang terbentuk antara dua pihak; pihak pertama menyediakan keseluruhan modal (*shahib al-mal*) dan pihak lainnya menjadi pengelola. Pihak *shahib al-mal* bersepakat untuk menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk dikelola dalam bentuk syarikah. Modal yang diserahkan untuk dikelola harus jelas nilainya. Setelah modal diserahkan, pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut melakukan pengelolaan secara mutlak, sebab prinsip *mudharabah* adalah menyerahkan modal secara penuh kepada pihak pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Adapun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh *shahib al-mal* selama bukan akibat kelalaian pengelola.⁷

4. Syirkah *Wujuh*

Terdapat dua bentuk syarikah *wujuh* yang dibenarkan dalam Islam. *Pertama*: syarikah antara dua orang pengelola atau lebih yang modalnya berasal dari pihak di luar kedua pengelola tersebut. Syirkah ini masih tergolong *syarikah mudharabah*. Bedanya, yang bertindak sebagai *mudharib* berjumlah dua orang atau lebih. Salah satu ciri dari syarikah *wujuh* ini adalah adanya perbedaan pembagian keuntungan di antara pengelola karena perbedaan kedudukan atau kontribusi kerja salah

⁶ Kerjasama dalam bentuk *Mudharabah* dinamakan oleh Ulama Irak, serta disebut *Qiradh* oleh Ulama Hijaz. Lihat pembahasan ini dalam kitab karangan Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Mu'amalati al-Maaliati fi al-Islami*, (Mesir: Daar as-Salam, 2006), Cet. 3., hal. 230-231.

⁷ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op.cit*, hal. 285.

seorang di antara mereka.⁸

Kedua: syarikah antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik. Mereka melakukan syarikah dengan modal yang berasal dari pembelian secara kredit dan kemudian menjualnya secara tunai. Kepercayaan inilah yang menyebabkan mereka memiliki andil dalam syarikah. Yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah kredibilitas secara finansial untuk melunasi pembelian kredit yang dilakukan.⁹

5. Syirkah *Mufawadhah*

Syarikah *Mufawadhah* adalah syarikah antara dua persero atau lebih sebagai gabungan semua bentuk syarikah yang telah disebutkan di atas.¹⁰

Di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur, sebahagian mata pencarian masyarakat adalah berkebun kelapa sawit. Berbicara tentang tanaman kelapa sawit di desa Koto Perambahan merupakan hal yang tidak asing lagi, karena memang masyarakat banyak yang mempunyai kebun kelapa sawit. Dalam kehidupan masyarakat masing-masing saling membantu antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian dalam melakukan hubungan dapat menimbulkan suatu persoalan hukum mengenai hak dan kewajiban. Seperti terdapat hubungan dalam bagi hasil kelapa sawit, dimana terdapat hubungan timbal balik antara pemilik kebun dan pekerja (petani penggarap kebun kelapa sawit) yang pada akhirnya akan menimbulkan hak

⁸ *Ibid*, hal. 287.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.cit*, h. 156.

dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Suatu hubungan hukum antara penggarap dengan pemilik kebun kelapa sawit, dengan sendirinya akan menghasilkan suatu perjanjian yaitu perjanjian bagi hasil dari pada penggarap kebun kelapa tersebut yang disebabkan oleh pelaksanaan hak dan kewajiban antara petani penggarap dengan pemilik kebun kelapa sawit. Kalau dilihat dari bentuknya pelaksanaan perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit ada dua yaitu tertulis dan tidak tertulis (lisan). Dalam kenyataannya, perjanjian penggarap kebun kelapa sawit yang terdapat di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur dilaksanakan secara lisan saja, namun sudah menjadi hukum yang harus dipatuhi kebenarannya oleh masyarakat setempat.

Perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit di desa Koto Perambahan terjadi karena pemilik kebun mempunyai kebun kelapa sawit yang luas, sibuk dengan urusan yang lain dan mereka sudah merasa sudah kaya. Adapun landasan perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh warga masyarakat adalah melalui antara kedua belah pihak, baik pihak pemilik kebun maupun pihak penggarap kebun sawit tersebut. Berangkat dari kesepakatan tersebut, baru kemudian para penggarap dapat melaksanakan suatu usaha atau suatu pekedaan atas hak milik kebun kelapa sawit tersebut.

Pelaksanaan perjanjian penggarapan penggarapan kebun kelapa sawit di Desa Koto Perambahan dikenal dengan istilah hitungan persen. Untuk kelapa sawit yang masih rendah 25 % untuk petani penggarap dan untuk sawit yang sudah tinggi 35 % untuk petani penggarap, karena kelapa sawit

yang sudah tinggi akan susah untuk di panen dan mempunyai resiko yang cukup besar pula.¹¹ Dalam pelaksanaan perjanjian penggarapan kelapa sawit tersebut terdapatlah beberapa kesenjangan yang terdapat di desa Koto Perambahan, sebagaimana kasus berikut ini.

H. Nasir (51 tahun) sebagai pemilik kebun kelapa sawit dan Bahar (35 tahun) sebagai penggarap, kedua belah pihak mengadakan perjanjian bahwa Bahar menggarap kebun kelapa sawit H. Nasir seluas 5 hektar, dengan kesepakatan 25% dari hasil panen dan lebihnya untuk H. Nasir sebagai pemilik kebun.

Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara H. Nasir dengan Bahar yang melaksanakan perjanjian secara lisan, maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adapun hak dan kewajiban bagi pemilik kebun antara lain

- Pemilik menyediakan alat-alat seperti : dodos, angrek, gerobak, gancu dan lain-lain
- Sedangkan hak bagi pemilik kebun adalah menerima hasil dari garapannya

Sedangkan hak dan kewajiban bagi penggarap antara lain :

- Melakukan penggarapan secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan menghindari kecerobohan dalam melakukan penyadapan yang menyebabkan kerusakan atau kematian
- Memberikan hasil garapan kepada pemilik sesuai dengan perjanjian

¹¹ Bahar, Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2011

Kemudian selain kasus di atas terdapat pula beberapa kesenjangan antara lain :

1. Pemilik kebun selalu bebas untuk memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja dengan penggarap kebun kelapa sawit
2. Batas waktu perjanjian bagi hasil penggarapan tidak mempunyai ketetapan waktu
3. Terjadinya penggarapan kelapa sawit oleh penggarap tidak mematuhi ketentuan yang disepakati bersama, yaitu dengan memanen buah yang belum layak untuk di panen (mengkal), padahal perbuatan tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya.

Dari latar belakang kasus tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam yang berbentuk tulisan ilmiah dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan perjanjian petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum islam

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akad kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur ?
2. Bagaimana aplikasi akad kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap akad perjanjian kerjasama petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui akad kerjasama petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur
 - b. Untuk mengetahui aplikasi akad kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur ?
 - c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap akad perjanjian kerjasama petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat, pembaca dan orang-orang yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena tempat ini tidak jauh dari tempat tinggal penulis dan layak untuk diteliti.

2. Subjek dan ohjek penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit yang melakukan perjanjian kerjasama dan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama penggarapan kelapa sawit di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perjanjian kerja sama penggarapan kelapa sawit sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK), akan tetapi penulis hanya mengambil sampel sebanyak 8 orang.

4. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden yang ada, dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data dan informasi yang diperoleh dari pemerintahan desa, pemuka masyarakat, pemuka adat dan bahan-bahan bacaan atau sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden (petani penggaran dan pemilik kebun), pemuka masyarakat dan pemerintahan desa

b. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan atau melihat kelokasi penelitian

6. Metode analisa data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode induktif

Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat

umum.

b. Metode Deduktif

Yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, kita, hendak menilai sesuatu kejadian khusus

c. Deskriptif

Yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang sedang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.

F. Sistematika Penelitian

Sebagai pola dasar bagi penulis demi terahnya dan untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang di bagi dalam lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN yang terdiri dari geografis, demografis, pendidikan, kehidupan beragama, social ekonomi dan adat istiadat.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA yang terdiri dari pengertian perjanjian kerjasama, bentuk perjanjian kerjasama, rukun dan syarat syirksah, dasar hukum perjanjian kerjasama dan pendapat ulama tentang perjanjian kerjasama

BAB IV HASIL PENELITIAN, Akad kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun, aplikasi akad kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik kebun dan tinjauan fiqh muamalah terhadap akad perjanjian kerjasama petani penggarap dan pemilik kebun

BAB V Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Secara geografis desa Koto Perambahan termasuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, penduduk desa Koto Perambahan dapat dikatakan sebagai komunitas yang heterogen dari berbagai sisi.

Adapun jarak desa Koto Perambahan dengan Kecamatan sebagai pusat pemerintahan ± 4 Km, Ibukota Kabupaten ± 25 Km, sedangkan dengan Ibukota Propinsi ± 30 Km, secara geografis desa Koto Perambahan berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tarok
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Hidup Baru
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Palung Jaya
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Muara Bunga

Disini juga terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti, travel, superban, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Jalan aspal yang menjadi penunjang yang menghubungkan antara desa Koto Perambahan dengan desa-desa lainnya.

Dengan demikian, desa Koto Perambahan merupakan daerah yang strategis dan mudah dijangkau terutama dengan jalur transportasi darat, sehingga memudahkan bagi pendatang maupun pedagang untuk datang ke desa Koto Perambahan

B. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data yang ada di desa Koto Perambahan, jumlah penduduknya adalah 3640 orang. Perkembangan penduduk di desa Koto Perambahan dapat dikatakan seimbang, dengan begitu terjadinya pertambahan penduduk tidak terlalu cepat. Demikian dapat diperhatikan dari tingkat umur setiap penduduk di desa Koto Perambahan, untuk melihat secara jelas tentang tingkat umur penduduk di desa Koto Perambahan dapat dilihat tabel berikut :

TABEL I
KOMPOSISI PENDUDUK DESA KOTO PERAMBAHAN
BERDASARKAN TINGKAT UMUR

No	Tingkat Umur Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 – 6 tahun	157	134	291	7,99
2	7 – 12 tahun	297	351	648	17,80
3	13 – 23 tahun	213	235	448	12,31
4	24 – 35 tahun	461	459	920	25,27
5	36 – 50 tahun	478	397	875	24,04
6	51 – 63 tahun	106	164	270	7,42
7	> 64 tahun	67	121	188	5,16
Jumlah		1779	1861	3640	100

Sumber : Kantor Desa Koto Perambahan Tahun 2010-2011

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di desa Koto Perambahan memiliki pertumbuhan penduduk yang seimbang. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia tidak jauh berbeda, sedangkan untuk masing-masing kategori umur, dengan perkembangan seperti ini memperlihatkan bahwa perbedaan tingkat umur di masyarakat desa Koto Perambahan dengan orang yang telah memasuki dunia kerja cukup seimbang. Kendatipun demikian, dari tabel tersebut kelihatan bahwa penduduk laki-laki sebanyak 1779 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 1861. Dengan kondisi ini menggambarkan bahwa komunitas penduduk wanita lebih besar dari komunitas penduduk laki-laki.

C. Pendidikan

Penduduk desa Koto Perambahan secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri dan swasta.

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut.

Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Koto Perambahan bisa dilihat melalui tabel berikut :

TABEL II
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	4
2	Sekolah Dasar	3
3	SLTP	1
Jumlah		8

Sumber Data : Kantor Desa Koto Perambahan, 2010-2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di desa Koto Perambahan terdapat 4 unit Taman Kanak-kanak, 3 unit Sekolah Dasar Negeri dan 1 unit SLTP.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus Sekolah Tingkat pertama (SLTP) melanjutkan pendidikannya ketempat lain atau kota lain.

Di desa Koto Perambahan tidak hanya sarana pendidikannya terbatas, tapi tingkat pendidikan penduduknya juga rendah sekali. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang tidak tamat sekolah, bahkan ada diantara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sangat sedikit sekali. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA KOTO PERAMBAHAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	655	17,99
2	SD sederajat	924	25,38
3	SLTP sederajat	837	22,99
4	SLTA sederajat	591	16,24
5	Perguruan Tinggi	382	10,49
6	Tidak tamat sekolah	251	6,90
Jumlah		3640	100

Sumber Data : Kantor Desa Koto Perambahan, 2010-2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian masyarakat desa Koto Perambahan tidak tamat sekolah, sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi sangat sedikit sekali. Hal tersebut terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan sudah merasa cukup jika anak-anaknya sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama saja. Anggapan ini juga didukung oleh keterbatasan biaya bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

D. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di dalam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk desa Koto Perambahan, seluruh komponen masyarakatnya beragama islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk desa Koto Perambahan kebanyakan mencerminkan budaya Islami.

TABEL IV
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA KOTO PERAMBAHAN
BERDASARKAN JENIS AGAMA DAN PENGANUTNYA

No	Jenis Agama	Jumlah Penganutnya (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	3640	100
2	Kristen	-	-
3	Budha	-	-
4	Hindu	-	-
5	Konghucu	-	-
Jumlah		3640	100

Sumber Data : Kantor Desa Koto Perambahan, 2010-2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat desa Koto Perambahan yaitu 3640 orang, dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai islam itu membudaya dalam kehidupan masyarakat.

Penduduk desa Koto Perambahan seluruhnya beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan wirid pengajian dan kegiatan agama lainnya.

TABEL V
JUMLAH LEMBAGA KEAGAMAAN DESA KOTO PERAMBAHAN

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Mushalla	8
3	Gereja	-
4	Pura	-
Jumlah		14

Sumber Data : Kantor Desa Koto Perambahan, 2010-2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di desa Koto Perambahan adalah sebanyak 6 masjid dan 8 mushalla, gereja dan pura tidak ada. Dari data di atas jelas bahwa di desa Koto Perambahan masyarakatnya beragama Islam.

E. Sosial Ekonomi

Desa Koto Perambahan selain merupakan berwilayah perbukitan, juga dikenal sebagai daerah perkebunan karet dan sawit. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah di sana. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Para pendatang dari luar bekerja apapun yang dapat dikerjakan. Selain sebagian dari mereka ada yang menjadi buruh tani, pedagang dan sebagainya. Hal senada juga terjadi pada penduduk asli daerah itu, yakni mereka mengerjakan bermacam-macam jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing masing.

Para pendatang yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari Jawa, Batak, Minang. Kedatangan mereka sebenarnya sudah lama. Namun, dari keterangan yang akurat sebagian besar dari mereka datang sejak perkebunan

sawit di mulai di desa Koto Perambahan

Penduduk Desa Koto Perambahan mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk desa Koto Perambahan adalah sebagai penyadap karet, karena di daerah ini banyak perkebunan karet.

Adapun mata pencaharian masyarakat desa Koto Perambahan dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
JUMLAH PENDUDUK DESA KOTO PERAMBAHAN
MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	338	29.2
2.	Penyadap Karet	669	57.9
3.	Pegawai Negeri Sipil	20	1.72
4.	Pedagang	29	2.50
5.	Montir	25	2.16
6.	Tukang	26	2.24
7.	Jasa angkutan	21	1.81
8.	Pekerjaan tidak tetap	291	25.1
	Jumlah	1157	100

Sumber data : KantorDesa Koto Perambahan 2010-2011

Dalam tahap ini secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli desa Koto Perambahan merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah, dan tidak dapat dipungkiri ada juga di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu merdapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf ekonominya lebih tinggi.

F. Adat Istiadat

Budaya suatu wilayah merupakan pencerminan dari adat istiadat yang terkait dengan kehidupan manusia dalam dimensi sosial dan diperoleh dari hasil kajian serta kreasi manusia. Oleh karena itu, budaya suatu daerah sangat erat hubungannya dengan system nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Adat istiadat itu pada dasarnya beraneka ragam sesuai dengan apa yang dilakukan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka, dengan kata lain adat istiadat masyarakat terdiri dari berbagai ragam budaya yang dianut dan diteruskan melalui kegiatan mereka sehari-hari.

Implikasi keragaman suku menyebabkan adat istiadat suatu daerah banyak dipengaruhi oleh aneka ragam suku yang mendiami daerah tersebut. Apabila komposisi masyarakat bersifat homogen, biasanya adat istiadatnya tidak begitu beraneka ragam. Namun demikian apabila masyarakat heterogen, maka adat istiadat yang dimiliki masyarakat tersebut akan mengalami asimilasi budaya.

Masyarakat desa Koto Perambahan dapat dikatakan heterogen karena terdiri dari berbagai suku. Keragaman suku ini memberikan corak budaya yang cukup beragam, untuk lebih jelasnya keragaman suku di desa Koto Perambahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VII
KOMPOSISI PENDUDUK DESA KOTO PERAMBAHAN
BERDASARKAN ETNIS

No	Suku	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Domo	1876	52.6
2	Bendang	907	24.9
3	Patopang	765	21.0
4	Melayu	92	2.6
Jumlah		3640	100

Sumber. Monografi Desa Koto Perambahan Tahun 2010-2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Koto Perambahan terdiri dari suku domo 1876 orang atau 52.6%, suku bendang 907 orang 24.9%, suku patopang 765 orang atau 21.0% dan suku melayu 92 orang atau 2.6%. Kendatipun suku yang berada di desa Koto Perambahan beragam namun adat yang mereka pakai tetap adat nenek moyang penduduk desa Koto Perambahan yang pribumi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di desa Koto Perambahan masih mempertahankan adat istiadat.

BAB III
TINJAUAN TEORITIS
TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA

A. Pengertian

Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.¹ Syirkah adalah perseroan dalam Islam yang mendasarkan pola operasionalnya pada prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil².

Perseroan (syirkah) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.³

Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Syarikah atau syirkah secara termonologis perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf (pendayagunaan harta).

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi 1-3, hal. 125.

² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), Cetakan ke-2, hal. 276.

³ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), Cetakan ke-4, hal. 146.

Menurut Sayyid Sabiq *syirkah* adalah⁴

عقد بين المتشاركين في رأس المال والرأب

Artinya: Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib *syirkah* adalah Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui). Sedangkan menurut Syihab al-Din al-Qiyubi wa Umaira yang dimaksud *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

Menurut Chairuman, *syirkah* pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain kerjasama ini mencari keuntungan.⁵

Meskipun rumusan yang dikemukakan para ulama tersebut redaksional berbeda, namun dapat dipahami intinya bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.


⁴ Fiqh al-Sunnah, hal. 294

⁵ Chairuman, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 75.

B. Bentuk-bentuk Perjanjian Kerjasama

Syarikah dalam terminology Fikih Islam dibagi dalam dua jenis: Syirikah al-Milk (syirikah amlak atau syirikah kepemilikan), yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property atau zal barang, seperti kerjasama dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau menjadi pembelian mereka, atau hibah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain; dan Syirikah al-‘Aqdu (syirikah ‘uqud atau syirikah transaksi), yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama, karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik.⁶ Syirikah al-‘Aqdu/ transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu: *inan*, *abdan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *mufawadhah*.⁷ Berikut penjelasannya di bawah ini:

Gambar 1. Jenis-jenis Syarikah



⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.cit*, h. 147-148.

⁷ Pembahasan ini bisa juga dilihat dalam buku karangan DR. Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhashu al-Fiqhiyyu*, (Riyadh: Kerajaan Saudi Arabiyah, 1423 H), Cetakan ke-1, jild 2, h. 123-125.

1. Syarikah '*Inan*.

Syarikah '*Inan* adalah syarikah di antara dua orang atau lebih; masing-masing pihak berinvestasi dan secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak dalam syarikah memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seluruh pihak akan berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam odal dan kerja dapat berbeda-beda sesuai kesepakatan mereka. Seluruh persero memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam transaksi usaha yang dijalankan.⁸ Masing-masing persero, misalnya, dapat melakukan transaksi jual-beli, menentukan harga dan lainnya tanpa ada perbedaan.

Dalam syarikah ini tidak diperbolehkan seorang persero mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam syarikah. Sebab, syarikah ini mengikatkan transaksinya pada seluruh pesero sebagai pengelola. Keseluruhan pesero harus terlibat secara langsung sebagaimana deksripsi dan pembagian kerja yang telah disepakati bersama. Namun, dalam skala usaha yang besar, diperbolehkan menggaji seseorang sebagai pekerja syarikah dan bukan sebagai wakil salah seorang pesero.⁹

⁸ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op.cit*, h. 281-282.

⁹ *Ibid*.

Menurut M. Syafi'i Antonio¹⁰, syarikah semacam ini diperbolehkan berdasarkan as-Sunnah dan Ijma' Sahabat; sejak masa Nabi saw. hingga masa Sahabat banyak kalangan yang melakukannya, namun dibiarkan saja oleh Nabi saw. Dalam hal ini, jenis syarikah ini. Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan.

2. Syarikah 'Abdan

Syarikah 'Abdan yaitu syarikah antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya memperserokan badan mereka tanpa disertai investasi modal.¹¹ Dalam syarikah ini masing-masing pesero memberikan kontribusi berupa tenaga mereka baik pemikiran maupun fisik dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu pihak tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka. Syirkah ini dinamakan juga dengan syarikah a'mal atau syarikah sana'i.¹²

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 188-189.

¹¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.cit*, h. 150.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.cit*.

3. Syarikah *Mudharabah*

Syarikah *Mudharabah* juga disebut dengan *qiradh*,¹³ yaitu syarikah yang terbentuk antara dua pihak; pihak pertama menyediakan keseluruhan modal (*shahib al-mal*) dan pihak lainnya menjadi pengelola. Pihak *shahib al-mal* bersepakat untuk menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk dikelola dalam bentuk syarikah. Modal yang diserahkan untuk dikelola harus jelas nilainya. Setelah modal diserahkan, pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut melakukan pengelolaan secara mutlak, sebab prinsip *mudharabah* adalah menyerahkan modal secara penuh kepada pihak pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Adapun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh *shahib al-mal* selama bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁴

4. Syirkah *Wujuh*

Terdapat dua bentuk syarikah *wujuh* yang dibenarkan dalam Islam. *Pertama*: syarikah antara dua orang pengelola atau lebih yang modalnya berasal dari pihak di luar kedua pengelola tersebut. Syirkah ini masih tergolong *syarikah mudharabah*. Bedanya, yang bertindak sebagai *mudharib* berjumlah dua orang atau lebih. Salah satu ciri dari syarikah *wujuh* ini adalah adanya perbedaan pembagian keuntungan di antara pengelola karena perbedaan kedudukan atau kontribusi kerja salah

¹³ Kerjasama dalam bentuk *Mudharabah* dinamakan oleh Ulama Irak, serta disebut *Qiradh* oleh Ulama Hijaz. Lihat pembahasan ini dalam kitab karangan Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Mu'amalati al-Maaliati fi al-Islami*, (Mesir: Daar as-Salam, 2006), Cet. 3., h. 230-231.

¹⁴ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op.cit*, h. 285.

seorang di antara mereka.¹⁵

Kedua: syarikah antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik. Mereka melakukan syarikah dengan modal yang berasal dari pembelian secara kredit dan kemudian menjualnya secara tunai. Kepercayaan inilah yang menyebabkan mereka memiliki andil dalam syarikah. Yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah kredibilitas secara finansial untuk melunasi pembelian kredit yang dilakukan.¹⁶

Dua model syarikah wujud ini diperbolehkan. Sebab, pada model pertama pada dasarnya perseoran ini termasuk kategori *mudharabah* yang telah diperbolehkan sebagaimana pembahasan di atas. Pada model kedua, modal yang mereka dapatkan dari pembelian secara kredit termasuk dalam kategori *syarikah 'abdan* yang juga telah dinyatakan kebolehannya. Oleh karena itu, secara syariah syarikah wujud ini dapat dilakukan di dalam sistem ekonomi Islam.

5. Syirkah *Mufawadhah*

Syarikah *Mufawadhah* adalah syarikah antara dua persero atau lebih sebagai gabungan semua bentuk syarikah yang telah disebutkan di atas.¹⁷ Contohnya adalah seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan syarikah dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual. Kemudian kedua insinyur tersebut sepakat untuk memberikan harta milik mereka. Selama pembangunan rumah,

¹⁵ *Ibid*, h. 287.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.cit*, h. 156.

keduanya mendapatkan barang secara kredit. Dalam syarikah semacam ini terjadi penggabungan *syirkah 'abdan, mudharabah, 'inan* dan *wujuh*. Syarikah *'inan* tampak pada pengumpulan modal keduanya secara bersama-sama. Dilihat dari segi diperolehnya modal dari pihak lain untuk dikelola, hal ini tergolong syarikah *mudharabah*. Kerjasama mereka untuk mengelola barang yang menjadi hasil pembelian kredit adalah syarikah *wujuh*.

Secara syariah, syarikah *mufawadhah* adalah sah karena bersifat penggabungan jenis-jenis syarikah yang telah diperbolehkan. Jika masing-masing syarikah yang digabungkan tersebut hukumnya sah maka hukum gabungan syarikah juga sah.¹⁸

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya, syirkah Muwafadhah ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- c. Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyarikat dengan non-muslim.

¹⁸ *Ibid*, h. 157.

- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama).¹⁹

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah masih diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu: Ijab dan Qabul. Sebab Ijab Qabul (akad) menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti 2 orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.

1. Syarat-syarat umum syirkah:²⁰
 - a. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering kali satu patner mewakili perusahaan untuk melakukan dealing dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan gesit.
 - b. Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing patner harus mengetahui saham keuntungannya seperti 10% atau 20% misalnya.
 - c. Keuntungan harus disebar kepada semua patner.
2. Syarat-syarat khusus
 - a. Modal yang disetor harus berupa barang yang dihadirkan. Tidak diperbolehkan modal masih berupa utang atau uang yang tidak dapat dihadirkan ketika akad atau beli. Tidak disyaratkan modal yang

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Ed. 1., Cet. 2., h. 164.

²⁰ Syafe'i Rahmat, *Loc.cit.*

disetor oleh para patner itu dicampur satu sama lain. Karena syirkah ini dapat diwujudkan dengan akad dan bukan dengan modal.

- b. Modal harus berupa uang kontan. Tidak diperbolehkan modal dalam bentuk harta yang tidak bergerak atau barang. Karena barang-barang ini tidak dapat dijadikan ukuran sehingga akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari karena keuntungan yang dihasilkannya juga menjadi tidak jelas proporsinya dengan modal yang disetor akibat sulitnya dinilai.

Menurut Hanafiyah, syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu : Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah alat pembayaran (*nuqud*), seperti Jumlah, Riyal, dan Rupiah yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan: Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
- d. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.²¹

D. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama

Akad syirkah ini mendapatkan landasan syariahnya dari al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqaroh: 282.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al Baqarah : 282).

Allah SWT menegaskan dalam ayat ini perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo. Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur'an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

²¹ *Ibid*

b. Firman Allah dalam surat Shaad: 24.

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu benar-benar berbuat zalim kepada sebagian lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”. (Q.S. Shaad: 24)

Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Kedua ayat al-Qur’an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

2. As-Sunnah

Di riwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu Dawud dan Hakim).²²

Arti hadits ini adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasanNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau

²² *Ibid*

salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Di samping itu masih banyak hadis yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memberikan ketetapan kepada mereka.

3. Ijma'

Ijma menurut pakar *ushul fikih* merupakan salah satu prinsip dari *syariat* Islam. *Ijma* adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama (*mujtahid*) di kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.

Dalam konteks *musyarakah*, *Ibnu Qudamah* dalam kitabnya *Al-Mughni*, mengatakan: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.²³

E. Pendapat Ulama tentang Perjanjian Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.

²³ Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 122.

Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.²⁴ Sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Saling bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerjasama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani yang disebut *muzara'ah* atau antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat pepohonan tersebut yang disebut *musaaqah*.

Kerjasama dalam usaha perdagangan dan industri dapat terjadi antara pemilik modal dan pengusaha, yang satu menyerahkan modal dan yang lain menyediakan tenaga yang disebut *mudharabah*, atau antara sesama pekerja yang bekerja untuk mendapatkan upah bersama yang disebut syarikat *abdan*, atau antara sesama pemilik modal untuk berusaha bersama yang disebut syarikat *'inan*, atau antara sesama pemilik modal yang saling menguasai kepada sebagian di antaranya untuk berusaha yang disebut syarikah *mufawadhah*.²⁵ Inilah beberapa bentuk kerjasama dalam muamalah yang

²⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. 1, Edisi pertama, h. 239.

²⁵ *Ibid*, h. 240.

populer dalam fiqih.

Berdasarkan pandangan umum di atas, kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan *syirkatul-mudharabah*, yaitu antara dua belah pihak di mana salah satunya menyerahkan atau menyediakan modal berupa lahan dan peralatan kerja, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengusaha atau pekerja.

Al-Mudharabah diambil dari kata *add-dharbu fil-ardhi* yang artinya melakukan perjalanan di muka bumi untuk melakukan perniagaan.²⁶ Mudharabah disebut juga *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang.²⁷ Mudharabah mengandung arti “kerjasama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”. Allah berfirman:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S. Al-Muzzammil: 20)

Maksudnya, mencari rezeki Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Definisi mudharabah dalam syara’ adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 468.

²⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 244.

Muamalah dalam bentuk mudharabah disepakati kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi saw yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian di tetapkan setelah beliau menjadi Nabi. Kebolehan ini juga diriwayatkan dari Umar r.a, Utsman r.a, Ali r.a, Ibnu Mas'ud r.a dan lainnya, serta tidak diketahui ada seorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.²⁸

Hakikat dari *muamalah* dalam *mudharabah* itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu ia adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.

Ibnu Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi tidak sah.”²⁹

Dalam kerjasama mudharabah terdapat empat unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:³⁰

²⁸ *Ibid*, h. 245.

²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Op.cit*, h. 468.

³⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 246.

- a. Pemilik modal yang disebut juga *rabbul mal* dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan mudharabah atau *mudharib* sebagai pihak yang melakukan kerjasama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, sehat akal, dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- b. Yang merupakan objek kerjasama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diteima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

Menurut pendapat sebagian ulama, modal yang diterima oleh mudharib di samping diperdagangkannya sendiri, dapat pula diserahkan kepada orang lain untuk di-mudharabah-kan, asalkan yang demikian berada dalam tanggungannya.

Kerjasama mudharabah berakhir bila syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi, atau pekerja tidak lagi mampu melanjutkan usahanya atau salah satu pihak meninggal dunia. Hasil usaha diperhitungkan sampai terputusnya hubungan kerja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Akad Kerjasama antara Petani Penggarap dan Pemilik Kebun

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah syarikah mudharabah (bagi hasil), yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu.

Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skil (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh petani penggarap dan pemilik kebun ialah perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau perjanjian tertulis.¹

Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah kerjasama adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, hal itu juga sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan

¹ Buyuong, Petani Penggarap, Wawancara, tanggal 23 September 2011

oleh seseorang kepada si pekerja bisa dikelola dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara, alasan responden mengadakan perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan perjanjian ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik kebun.² Walaupun perjanjian kerjasama (kontrak) sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi-wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa pemilik lahan tidak mengakui dan menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakati pada saat akad.³ Sehingga kelemahan pada perjanjian kerjasama (kontrak) yang tidak tertulis ini adalah tidak adanya kekuatan hukum pada kontrak tersebut yang menyusahkan atau merugikan salah satu pihak. Berikut ini, akan digambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, dapat diketahui pendapat responden tentang ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis, yaitu sebanyak 3 orang responden mengatakan penting karena menurut mereka dari sanalah perjanjian dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun, menurut 7 orang responden yang

² H. Nasir, Pemilik Kebun, Wawancara 23 Desember 2011

³ Suyatno, Petani Penggarap, wawancara, 29 Maret 2012

mengatakan tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.⁴

Akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan syirkatul-mudharabah, yaitu kerjasama antara dua belah pihak di mana salah satunya menyerahkan atau menyediakan modal berupa lahan dan peralatan kerja, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengusaha atau pekerja, sehingga keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam kasus ini, pemilik kebun bertindak sebagai pemilik modal yaitu menyediakan lahan dan peralatan, sedangkan petani penggarap bertindak sebagai pekerja.

Dari hasil observasi penulis di lapangan, adapun bentuk akad perjanjian yang mereka sepakati terdiri pada dua bentuk kesepakatan, yaitu:

1. Bentuk perjanjian pertama;

Pemilik lahan atau pemilik kebun bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan peralatan, sedangkan petani penggarap bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungannya 25 % dari hasil panen untuk petani penggarap dan pemilik kebun dan 75%, dengan catatan bahwa

⁴ Bahar, Petani Penggarap, Wawancara, 29 Maret 2012

pemilik modal menanggung semua biaya kerusakan alat, dan petani penggarap hanya sebagai pekerja.

2. Bentuk perjanjian kedua;

Bentuk perjanjian ini merupakan kebalikan dari bentuk yang pertama, yaitu pemilik lahan atau kebun memberikan 35% dari hasil panen untuk petani penggarap dan 65% untuk pemilik lahan atau kebun, akan tetapi semua peralatan dan kerusakan di tanggung oleh petani penggarap. Dalam artian pemilik lahan atau kebun tidak tahu tentang peralatan, dia hanya menerima 65% dari hasil panen tersebut.

Jadi, bila dilihat dari kedua bentuk akad di atas, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerjasama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis yaitu perjanjian dimulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

B. Aplikasi Akad Kerjasama antara Petani penggarap dan Pemilik Kebun

Berbicara tentang aplikasi akad kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik kebun, penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada dua bentuk perjanjian yang telah dipaparkan di atas pada poin A, hal ini tentu berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan.

Pada bentuk akad yang pertama, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu 25% untuk petani penggarap dan 75% untuk pemilik kebun dari total hasil panen, dengan catatan bahwa dalam 75% tersebut termasuk

biaya perbaikan peralatan.⁵ Berikut ini akan digambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

Pada saat akad, pemilik lahan atau pemilik kebun bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan alat, sedangkan petani penggarap bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya 75% untuk pemilik kebun dan 25% untuk petani penggarap, dengan catatan bahwa pemilik kebun menanggung semua biaya kerusakan alat, dan petani penggarap hanya sebagai pekerja. Jadi, kalau dilihat dari awal akad, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah.

Namun, aplikasi dan kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pekerja atau petani penggarap, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pekerja, sehingga setelah dihitung pekerja mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari segi tenaga dan waktu. Menurut hasil wawancara penulis dengan pekerja, pembagian dari keuntungan dihitung pada setiap akhir bulan, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyrikah merasa rugi, yaitu pekerja.

Menurut pengakuan pekerja kepada penulis, mereka tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komplek kepada si pemilik kebun atau lahan justru mereka tidak di grubris oleh pemilik kebun atau lahan, apalagi

⁵ Syafriyal, Pemilik Kebun, Wawancara 30 Maret 2012

yang membuat pekerja makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas apalagi yang diakui oleh notaris.⁶

Sistem kerjasama bagi hasil di atas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak petani penggarap, petani penggarap merasa rugi dari hasil kerjasama tersebut, sebab setelah dijalani mereka merasakan kerugian karena dalam pelaksanaannya ternyata mereka (petani penggarap) yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan alat, artinya tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Ternyata yang lebih membuat pihak pekerja tidak bisa berbuat apa-apa yaitu perjanjian tersebut tidak tertulis dan tidak ada saksi, sehingga pihak pemilik lahan bertindak leluasa kepada pihak pekerja.⁷

Sementara itu, pada bentuk perjanjian yang kedua akad ini merupakan kebalikan dari bentuk perjanjian yang pertama, yaitu pemilik kebun atau lahan bertindak sebagai pemodal menyediakan lahan dan peralatan, sedangkan petani penggarap bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya 65% untuk pemilik kebun atau lahan dan 35% untuk petani penggarap, dengan catatan bahwa petani penggarap menanggung semua biaya kerusakan peralatan, dan pemilik kebun atau lahan hanya sebagai pemodal saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden, bahwa pembagian hasil panen pada setiap akhir bulan. Namun yang membuat tidak sesuai dengan akad pada awal perjanjian yaitu pada saat pembagian pekerja selalu ada mengalami kerugian setelah dikeluarkan keperluan sehari-hari, mulai dari biaya makan, obat-obatan dan kesejahteraan pekerja hingga biaya perbaikan

⁶ Arman, Petani Penggarap, Wawancara, 30 Maret 2012

⁷ Malun, Patani Penggarap, Wawancara, 30 Maret 2012

alat-alat, maka pihak pekerja selalu mengeluh dengan hasil yang ia peroleh setelah dibagi dengan pemilik lahan.⁸

Pada kasus ini, 35% dari jumlah keseluruhan yang akan dibagikan kepada pekerja adalah jumlah kotor, belum dikeluarkan biaya-biaya keseluruhan, sehingga setelah dikeluarkan biaya-biaya tersebut secara otomatis akan berkurang dari bagian yang semestinya. Sementara itu, pemilik kebun tidak mau tau dengan biaya-biaya tersebut, dia hanya tau bagiannya adalah 65% dari dari biaya keseluruhan.

Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap adalah akad kerjasama bagi hasil (mudharabah) dari keuntungan. Namun, dalam aplikasinya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati diawal.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dengan Pemilik Kebun

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁹ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.¹⁰ Mohammad Daud Ali¹¹

⁸ Nasution, Petani Penggarap, Wawancara, 29 Maret 2012

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

¹⁰ *Ibid*, h. 896.

mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹² Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57) 4 :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cetakan ke-8, h. 50-52.

¹² Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan.

Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹³

2. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".¹⁴

3. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".

¹³ M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. 1., h. 125-126.

¹⁴ Yeni Salma Barlinti, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam*, tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001., h. 78-79.

Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”.

Pada asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁵

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.¹⁶ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: ”Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari

¹⁵ Gemala Dewi (2006), *Hukum Perikatan ...*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar (2006), *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

¹⁶ *Ibid*, h. 32-33.

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.¹⁷ QS.al- Ahzab (33): 70

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

6. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.¹⁸ Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.¹⁹

Berdasarkan azas hukum kontrak yang telah penulis paparkan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemilik kebun dengan pemilik kebun

¹⁷ *Ibid*, h. 37.

¹⁸ *Ibid*. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 124.

¹⁹ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 37-38.

tidak sesuai yaitu salah satu perjanjian yang mereka laksanakan tidak tertulis, dan di khawatirkan akan melanggar azas-azas yang lain.

Sudah menjadi hukum alam atau Sunnatullah, bahwa di dalam masalah perekonomian, manusia ditakdirkan beragam. Ada yang kekurangan dana, dan ada pula yang kelebihan dana. Agar kelestarian usaha dan perekonomiannya tetap terjaga, pihak yang kekurangan dana biasanya mencari pinjaman (utang) kepada pihak yang berkelebihan dana (piutang), dan apabila kesepakatan diperoleh, maka transaksi pinjam meminjam atau utang piutang di antara mereka pun terealisasi.

Secara formal didukung oleh perjanjian kredit secara tertulis, kemudian ditindak-lanjuti dengan pembukuan transaksi, dan faktor terakhir ini memerlukan perhatian serius dari kedua belah pihak yaitu Pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan, demi keselamatan dan kemaslahatan mereka masing-masing.

Namun bila dicermati lebih lanjut, tuntutan membuat perjanjian tertulis dan pembukuan yang tertib dalam masalah perjanjian, ternyata bukan monopoli hukum semata. Karena hal yang sama dapat pula ditemui di dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang sejak awal dikenal sebagai sumber hidayah dan jalan keselamatan bagi ummat manusia.

Salah satu ayat yang memperkuat statemen tersebut di atas, termaktub pada Surah Al-Baqarah ayat 282, yang diawali dengan kalimat seperti berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo.

Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur’an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah SWT sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Di sisi lain, ungkapan “menulis” pada ayat ini nampaknya memiliki dua pengertian atau makna. *Pertama*, ungkapan “menulis” dapat diartikan sebagai perintah melakukan “pencatatan transaksi” yang nota bene merupakan bagian dari akuntansi. *Kedua*, ungkapan “menulis” dapat pula diartikan sebagai perintah membuat “perjanjian tertulis” yang merupakan aturan hukum.

Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat implementasi, kedua perangkat tersebut yaitu “perjanjian tertulis” dan “pencatatan transaksi”, satu sama lainnya dapat saling mendukung dan menunjang perkembangan usaha. Bagaimanakah hubungan kedua unsur tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mencoba membahasnya dengan mengelompokkan pembahasan menjadi dua sub judul yaitu aspek hukum (perjanjian tertulis), dan aspek akuntansi (pencatatan transaksi).

1. Aspek Hukum (Perjanjian Tertulis)²⁰

DR. M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah, Volume I (2000) mengemukakan bahwa perintah menulis mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.

Jika penulis yang berpengalaman telah ditemukan, maka sang penulis tersebut harus menulis muamalah dengan benar, tidak menyalahi ketetapan Allah SWT dan tidak pula melanggar ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat. Selain itu, seorang penulis semestinya tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu pada ayat tersebut. Karena itu dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga kriteria bagi seorang penulis, yaitu kejujuran, kemampuan tulis baca dan memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara “menulis perjanjian”.

Jadi, pengertian “menulis perjanjian” seperti dikemukakan DR.

²⁰ *Ibid.*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

M. Quraish Shihab adalah membuat perjanjian tertulis. Bahkan dalam Wawasan Al-Qur'an (2004), Beliau menyatakan apabila dianggap perlu, pihak yang bermuamalah bisa meminta bantuan notaris untuk membuat perjanjian.

Sementara itu, Gemala Dewi SH, LLM, di dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (2004) mengemukakan bahwa sesuai penggarisan pada Surah Al-Baqarah 282, salah satu aspek dalam perikatan Hukum Islam adalah "asas tertulis" atau Al-Kitabah. Asas ini diperlukan terutama untuk transaksi dalam bentuk kredit.

Sedangkan Drs. Ikhwan Hamdani MAg di dalam Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Perspektif Islam (2003) menyatakan bahwa salah satu nilai dasar Perekonomian Islam ketika seseorang melakukan muamalah (perdata) adalah membuat "perjanjian tertulis" di hadapan saksi seperti dimaksudkan pada Surah Al-Baqarah 282. Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik dalam jumlah, maupun kualitas orangnya.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa dilihat dari berbagai segi yaitu segi penafsiran Al-Qur'an, segi Hukum Islam dan Norma Dasar Perekonomian Islam, maka perintah menulis muamalah pada Al-Baqarah 282 dapat diartikan sebagai amanat untuk membuat "perjanjian tertulis".

Dengan merujuk kepada KUH Perdata sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, maka perjanjian tertulis dalam konteks ini dapat berupa akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

2. Aspek Akuntansi (Pencatatan Transaksi)²¹

Aspek Akuntansi (pencatatan transaksi) pada Surah Al-Baqarah 282 dapat diketahui sebagai berikut:

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.

Apabila disimak lebih seksama, maka perintah “menulis hutang tanpa jemu-jemunya” pada ayat ini, dapat diartikan sebagai petunjuk untuk mencatat transaksi secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dari bagian ayat tersebut di atas, terungkap pula bahwa perintah melakukan pembukuan dilandasi oleh tiga hal, yaitu :

- a. “Lebih adil di sisi Allah”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa pembukuan sebagaimana diperintahkan Allah SWT lebih

²¹ *Ibid.*

menjamin tercatatnya semua transaksi secara benar dan akurat, sehingga potensi terjadinya kekeliruan atau ketidakadilan pada kedua pihak dapat dihindari.

Dengan pembukuan yang teratur dan konsisten, maka pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal angsuran, pihak berhutang tidak membayar jumlah yang lebih kecil dari semestinya; begitu pula sebaliknya, pihak berpiutang tidak melakukan penagihan melebihi haknya. Untuk mewujudkan kondisi ini, kedua belah pihak dengan sendirinya harus melakukan pembukuan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. “Lebih dapat menguatkan persaksian”. Mengandung makna bahwa keterangan dalam suatu persaksian semakin kuat dan meyakinkan apabila didukung oleh pembukuan yang akurat.
- c. “Lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”. Bermakna bahwa adanya pembukuan yang bisa dilihat wujudnya, bahkan bisa dibaca serta dipelajari isinya, pada akhirnya dapat menghilangkan perasaan ragu terhadap ada tidaknya utang piutang itu, berikut posisi saldonya.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun adalah sebagai berikut:

Bentuk perjanjian yang mereka laksanakan tidak syah karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai dapat dikaji pada Surah Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". (Q.S al-Baqarah: 282)

DR. M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah, Volume I (2000) mengemukakan bahwa perintah menulis pada ayat ini mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap adalah *syarikah mudharabah* (bagi hasil), yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong, tanpa dilakukan secara tertulis.
2. Aplikasi dan yang terjadi, dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pekerja atau petani penggarap, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, si pemilik modal atau kebun tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pekerja, sehingga setelah dihitung si pekerja mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan dan rugi dari segi tenaga dan waktu
3. Bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh petani penggarap dan pemilik kebun sawit di Koto Perambahan menurut fiqih muamalah batal karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian harus tertulis

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama yang baik, yang sesuai dengan ketentuan ajaran syariat islam, supaya kerja sama tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik kebun maupun petani penggarap.

2. Kepada pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat yang melakukan perjanjian kerjasama, supaya tidak menimbulkan permasalahan dan perselisihan antara petani penggarap dan pemilik kebun.

Diharapkan dari saran-saran ini bisa menimbulkan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan sembarangan, karena bisa mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi antara ummat sesame muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairuman, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, Jakarta : Ferlia Citra Utama, 1993
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang, Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islam*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003

Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1993

Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992

Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi*, Beirut: Darul Ummah, 1990

Yeni Salma Barlinti, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam*, tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001